

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi. Sehingga sudah menjadi kodratnya manusia untuk hidup bersama-sama atau berkelompok, yang mana hal ini disebut sebagai makhluk *Zoon Politicon* (Zamroni,2019:1). Adanya keinginan untuk hidup bersama dan hidup saling berdampingan dengan orang lain inilah yang nantinya akan menciptakan ikatan dari masing-masing lawan jenis pada manusia untuk melakukan suatu perkawinan guna memperoleh keturunan.

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, serta menyangkut hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga, perkawinan menjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Adanya sebuah ikatan perkawinan berakibat terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru yaitu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan.

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks

hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan privat antara dua individu, melainkan juga sebagai hubungan hukum yang diatur oleh negara demi menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara eksplisit melarang adanya perkawinan sedarah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah.

Sejalan dengan hukum nasional norma larangan terhadap perkawinan sedarah juga dijumpai dalam hukum adat, khususnya dalam Pawos 89 Awig-Awig Desa Adat Banjar. Pawos tersebut menegaskan bahwa perkawinan sedarah (*incest*) tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar tatanan kesucian dan keseimbangan sosial masyarakat adat. Keberadaan aturan ini mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam upaya mencegah praktik perkawinan yang dianggap menyimpang, baik secara moral, sosial, maupun biologis.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik sosial yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan di Desa Adat Banjar, Kabupaten Buleleng, ditemukan beberapa kasus perkawinan yang terjadi antara individu yang masih memiliki hubungan darah dekat. Salah satu kasus yang mencuat terjadi pada tahun 2009, di mana seorang laki-laki menikahi keponakan yang merupakan anak dari saudara kandung ibunya. Kasus ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat adat karena bertentangan

dengan ketentuan Awig-Awig dan Undang-Undang Perkawinan. Meskipun terdapat teguran dari pihak desa adat, perkawinan tersebut tetap berlangsung dengan alasan adanya "kesepakatan keluarga" dan minimnya intervensi dari lembaga formal maupun adat.

Kasus serupa pernah dijadikan objek penelitian oleh mahasiswa sebelumnya, yaitu I Gusti Agung Ayu Wulandari dalam skripsinya berjudul "Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pawos 89 Awig Awig Desa Adat Duda Terkait Larangan Perkawinan Sedarah. Dalam penelitiannya, Wulandari membahas mengenai penerapan larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Paos 68 Awig-Awig Desa Adat Duda dan upaya Prajuru Desa Adat Duda dalam mengatasi praktik Perkawinan sedarah yang dilakukan oleh krama Desa Adat Duda.

Berdasarkan penyebab pelanggaran perkawinan sedarah dari ketidaktahuan masyarakat tentang aturan yang mengatur larangan perkawinan sedarah, menurut Prajuru Desa Adat faktor lingkungan juga yang mempengaruhi adanya pelanggaran perkawinan sedarah. Bahwa memang apa yang ditulis didalam sebuah buku ataupun peraturan kadang tidak selalu sejalan dengan praktiknya. Maka dari itu apa yang diyakini atau apa yang dilihat oleh mereka itu yang dijalankan.

Disamping hal tersebut, faktor penyebab pelanggaran perkawinan sedarah yang merujuk pada aturan yang berlaku yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Paos 68 Awig-Awig Desa Adat Duda, responden mengakui bahwa tidak tau tentang aturan tersebut karna suatu

perkawinan yang sah yaitu berdasarkan suka sama suka dan atas persetujuan keluarganya. Dalam wawancara bersama para responden, bahwa mereka tidak pernah mengikuti acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Prajuru Desa Adat karena alasan tertentu. Mereka juga menuturkan jika melangsungkan perkawinan yang sah menurut mereka didasari suka sama suka dan tentunya restu orang tua sudah menjadi syarat akan sahnya sebuah perkawinan. Masyarakat yang melangsungkan perkawinan sedarah di desa adat duda jika dilihat hampir semua ada yang tidak mengetahui dan kurang paham dengan larangan perkawinan secara nasional yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Paos 68 Awig-Awig Desa Adat Duda. Bahkan berdasarkan Awig-Awig Desa Adat Duda, perkawinan sedarah ini juga dilarang. Namun Prajuru desa adat terpaksa memberikan ijin karena masyarakat sendiri tidak mengacu pada hukum tertulis, namun lebih mengacu pada kebiasaan masyarakatnya yang mengikuti perkawinan tersebut.

Berdasarkan solusi dari pihak Desa Adat yang bersikeras untuk melarang perkawinan tersebut, tetapi masyarakat tidak mendengar, maka dengan terpaksa Prajuru Desa Adat mengizinkan dengan syarat perkawinan itu dilakukan atas dasar cinta dan tentunya akan dikenakan sanksi sesuai awig-awig yang berlaku tetap dijalankan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan berlangsung.

Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif, larangan terhadap perkawinan sedarah sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan hukum adat, namun dalam praktiknya

masih terjadi pelanggaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas implementasi hukum, baik dari sisi negara maupun masyarakat adat. Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut tidak hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut dampak sosial, psikologis, dan genetik yang timbul akibat dari praktik perkawinan sedarah.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan norma hukum tersebut dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan data empiris mengenai kasus-kasus yang telah terjadi, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi sosialisasi agar hukum nasional dan hukum adat dapat berjalan secara sinergis dan efektif.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen penting yaitu (Wafa,2018:34-35) :

1. Ikatan lahir batin, perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak hanya sekedar ikatan atau perjanjian yang hanya mengikat secara lahiriah semata, namun lebih dari itu, perkawinan

terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya juga mendapatkan sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri.

2. Antara pria dan wanita atau disebut dengan istilah "Frasa" mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafsirkan bahwa perkawinan yang sejenis (homoseksual), baik antara pria dengan pria (gay) atau antara wanita dengan wanita (lesbi).
3. Seorang pria dengan seorang wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
4. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa "Bahagia" memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal inilah yang tertuang pada Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Yang artinya adalah kebahagiaan akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah orang yang diinginkan bukan karena paksaan dari orang lain. Kemudian Frasa "kekal" mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh Negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas dalam pasal 2 ayat (91) yang menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agaa dan kepercayaanya.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri agar saling membantu dan melengkapi masing-masing sehingga dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Satrio, 2015:98).

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat mengenai perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang didalamnya meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan dalam melakukan perkawinan yakni adanya persetujuan dari kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, umur dari kedua calon mempelai harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan selanjutnya apabila salah satu calon dalam sebuah perkawinan terjadi

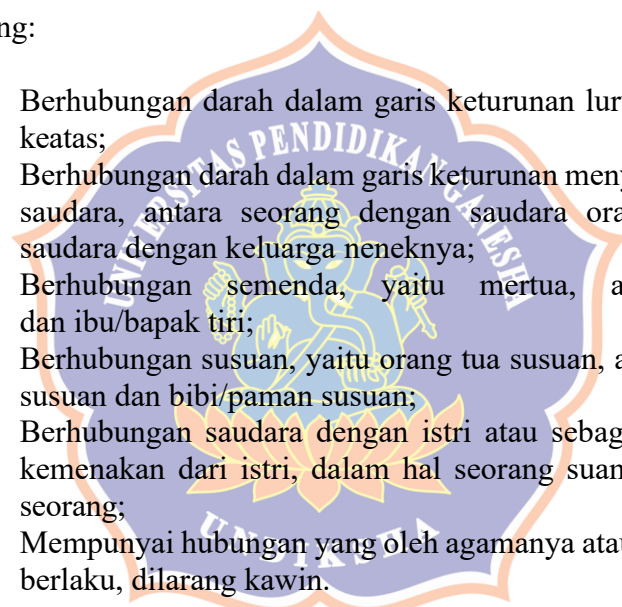
permasalahan dalam hal umum maka orang tua baik dari pihak pria dan wanita dapat meminta surat dispensasi ke Pengadilan (Sembiring, 2016:55).

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Walaupun indonesia negara hukum, bukan berarti dalam implementasinya kemudian mengedepankan hukum semata. Pasal 29 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak memandang siapapun itu warga negaranya, tidak memandang ras, suku, agama, dan adatnya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sama halnya dengan persoalan perkawinan, segala tindakan yang berkaitan dengan perkawinan tidak dapat mengacu kepada suku, ras, agama, ataupun adat masing-masing pasangan yang ingin kawin. Untuk melaksanakan perkawinan harus tunduk dan patuh pada hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Sanjaya, 2017: 6). Yang mana dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Melihat tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beranekaragam antara satu dengan lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya macam-macam agama, kebudayaan, serta kepercayaan yang tata caranya berbeda. Hal

demikian karena Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya kebebasan beragama. Melihat berbagai aturan yang masih berlaku, sebagai bentuk dari pelaksanaan pasal 28 B UUD 1945, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja, selama mengikuti aturan.

Tetapi adakalanya perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Salah satu aturan mengenai larangan atas perkawinan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan antara 2 (dua) orang yang:

- 
- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan keluarga neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Undang-Undang KUHPerdata menyebutkan mengenai Kekeluargaan Sedarah dan Semenda yang khususnya pada Pasal 290 sampai dengan Pasal 296 KUHPerdata dalam hal ini menegaskan bahwa:

- a. Pasal 290, kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang di mana yang seorang adalah keturunan dan yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan kekeluargaan sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat.

- b. Pasal 291, Urusan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan yang lain, garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama.
- c. Pasal 292, Dalam garis lurus, dibedakan garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas. Yang pertama merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya dan yang terakhir adalah hubungan antara seorang dan mereka yang menurunkannya.
- d. Pasal 293, Dalam garis lurus derajat-derajat antara dua orang dihitung menurut banyaknya kelahiran; dengan demikian, dalam garis ke bawah, seorang anak, dalam pertalian dengan bapaknya ada dalam derajat pertama, seorang cucu ada dalam derajat kedua, dan demikianlah seterusnya; sebaliknya dalam garis ke atas, seorang bapak dan seorang kakek, sehubungan dengan anak dan cucu, ada dalam derajat pertama dan kedua, dan demikianlah seterusnya.
- e. Pasal 294, Dalam garis menyimpang, derajat-derajat dihitung dengan banyaknya kelahiran, mula-mula antara keluarga sedarah yang satu dan bapak asal yang sama dan terdekat dan selanjutnya antara yang terakhir ini dan keluarga sedarah yang lain; dengan demikian, dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, dan demikian seterusnya.

- f. Pasal 295, Kekeluargaan semenda adalah satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami isteri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Antara keluarga sedarah pihak suami dan keluarga sedarah pihak isteri dan sebaliknya tidak ada kekeluargaan semenda.
- g. Pasal 296, Derajat kekeluargaan semenda dihitung dengan cara yang sama seperti cara menghitung derajat kekeluargaan sedarah.

Perkawinan sedarah (*incest*) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) baik secara horizontal maupun vertikal seperti antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara saudara tiri. Perkawinan ini dilarang karena perkawinan ini berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan seperti cacat fisik pada anak yang dilahirkan karena secara biologis orang tua memiliki gen yang terlalu sama. Selain itu juga anak yang dilahirkan bisa mengalami gangguan mental, gangguan intelektual yang parah, tingkat pertumbuhan lambat, kanker, sistem kekebalan tubuh yang lemah, badan kerdil, berat lahir rendah, hingga mengalami kematian pada bayi.

Selain perkawinan diatur secara nasional, perkawinan juga diatur secara hukum adat. Adat sendiri merupakan suatu kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu (Setiady, 2018:1). Adat tercipta dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian di pertahankan keberadaanya. Salah satu contohnya adalah perkawinan Adat Bali. Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan tradisi, adat dan budaya serta hukum adatnya.

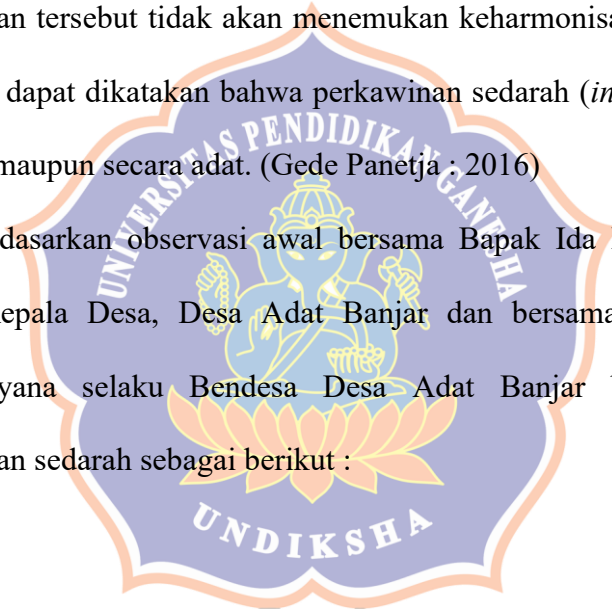
Bali sebagian besar penduduknya menganut Agama Hindu didalam sistem perkawinan mengutamakan hukum adat dan tradisi serta budaya di masing-masing daerah dalam pelaksanaan dan penerapannya.

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipenuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila dilihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dilengkapi sanksi adat bagi pelangarnya (Beni, Ahmad Saebani : 2019)

Perkawinan didalam hukum adat akan mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif dari masyarakat adat bilamana perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun temurun dari masyarakat adat tersebut. Adapun perkawinan di Bali yang dimana mayoritas beragama Hindu diatur dalam hukum perkawinan hindu. Hukum perkawinan Hindu merupakan bidang hukum yang bertujuan untuk mengatur kepentingan umat Hindu dalam bidang perkawinan yang pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan serta kondisi masyarakat yang ada didalamnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban dialam kehidupan bermasyarakatumat Hindu dalam sebuah perkawinan. Pada sistem perkawinan adat Bali, umumnya dikenal ada beberapa tata cara perkawinan yakni perkawinan Mepadik, dan Nyentana (nyeburin), Ngerorod, dan perkawinan Pada Gelahang.

Dalam hukum Hindu, juga ada aturan mengenai larangan perkawinan yang disebut dengan istilah *Gamyā Gemana*. Istilah *Gamyā Gemana* merupakan perkawinan yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam Agama Hindu. Menurut kepercayaan masyarakat adat di Bali, *Gamyā Gemana* merupakan suatu bentuk perkawinan yang berasal dari hubungan sedarah atau memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dimana hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Menurut masyarakat adat, apabila perkawinan sedarah ini atau *Gamyā Gemana* ini dilaksanakan maka akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak akan menemukan keharmonisan atau kebahagiaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan sedarah (*incest*) dilarang secara nasional maupun secara adat. (Gede Panetja : 2016)

Berdasarkan observasi awal bersama Bapak Ida Bagus Dedy Suyasa selaku Kepala Desa, Desa Adat Banjar dan bersama Bapak Sang Putu Suwyadnyana selaku Bendesa Desa Adat Banjar bahwa data terkait perkawinan sedarah sebagai berikut :



Tabel 1. 1 Data Penduduk Berdasarkan Perkawinan Sedarah Tahun 1985-2025

NO	TAHUN	JUMLAH
1	1985	3
2	1993	4
3	2002	2
4	2009	2
5	2019	2
6	2023	1
7	2024	2
8	2025	3
Total		19

Sumber: : Sekretariat Desa Adat Banjar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Adat Banjar, didapatkan jumlah masyarakat yang melakukan tindakan perkawinan sedarah yang diketahui yakni berjumlah 19 orang yang melakukan perkawinan sedarah dimana hal ini diperoleh dari data yang telah dikumpulkan. Kendati Desa Adat Banjar telah memiliki awig-awig larangan perkawinan sedarah namun realita yang terjadi adalah masih terdapat masyarakat adat yang melakukan perkawinan sedarah baik perkawinan pemisahan dan perkawinan dengan keponakan. Akan tetapi, dalam Desa Adat kurang tegasnya prajuru adat dalam menjalankan aturan atau awig-awig yang mengatur mengenai perkawinan sedarah tersebut selain itu juga disebabkan kekurangtahuan masyarakat terhadap adanya larangan perkawinan sedarah dimana dalam hal ini masyarakat hanya memiliki pemahaman bahwa perkawinan merupakan sah

apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing sehingga dalam hal ini aturan mengenai larangan perkawinan sedarah dikesampingkan, serta kurangnya sanksi yang tegas untuk pelanggaran praktik perkawinan sedarah yang telah diatur dalam awig-awig dan penegakan hukum yang efektif.

Berpijak dari adanya ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan realita masyarakat di Desa Adat Banjar maka penting mengkaji lebih lanjut untuk dilakukan penelitian tersebut dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERKAIT LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH DI DESA ADAT BANJAR"**

1.2 Pembatasan Masalah

Terkait dengan penelitian tersebut, penulis memberikan batas ruang lingkup permasalahan yaitu mengenai implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar terkait dengan Pawos 89.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan krama Desa Adat Banjar mengenai adanya Undang-Undang perkawinan dan awig-awig Desa Adat Banjar, yang dimana salah satu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan adanya larangan perkawinan sedarah serta pada pawos 89 awig-awig Desa Adat Banjar.

- 2) Perkawinan sedarah secara nasional dilarang oleh Undang-Undang serta secara adat dilarang oleh awig-awig sedangkan dilain sisi Desa Adat Banjar masih melegalkan perkawinan tersebut walaupun adanya peraturan ataupun awig-awig.
- 3) Perkawinan sedarah tersebut dilakukan dalam lingkup satu keluarga yaitu secara horizontal dan vertikal yang dimana perkawinan sedarah ini dilakukan antara saudara.
- 4) Perkawinan sedarah tersebut sangat berdampak dan berakibat fatal pada kesehatan keturunan atau anak yang akan dilahirkan yaitu seperti anak mengalami cacat fisik, gangguan intelektual, kematian dan juga berpengaruh pada keharmonisan keluarga.
- 5) Belum adanya sanksi yang tegas diterapkan sehingga larangan regulasi tersebut masih adanya penyimpangan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
- 2) Bagaimana praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar terkait dengan Pawos 89?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sumbangan pemikiran terkait penerapan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan selama

menempuh pendidikan, utamanya dalam hal ilmu hukum yang kemudian penulis kaitkan dengan adanya kesenjangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan terhadap dasein dan dasolen, khususnya mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana disebutkan pada Pasal 8 bahwa dilarang adanya perkawinan sedarah. Jika perkawinan tersebut tetap dilakukan maka akan berakibat fatal pada keturunan atau anak yang dilahirkan mengalami cacat fisik dan juga berpengaruh pada keharmonisan keluarga. Walaupun secara terang-terangan telah diatur mengenai larangan perkawinan sedarah, tetapi tetap saja di dalam praktiknya perkawinan tersebut masih dilegalkan. Serta untuk mengetahui mengenai praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar terkait dengan Pawos 89.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengkaji dan mengidentifikasi implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Untuk mengkaji dan mengidentifikasi praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar terkait dengan Pawos 89.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau pemikiran dalam pemahaman bagi para pembaca mengenai larangan perkawinan sedarah. Khususnya dalam hal memberikan manfaat mengenai implementasi Pasal 8

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan praktik perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar terkait dengan Pawos 89.

1.6.3 Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti dalam hal memberikan bacaan ataupun rujukan di dalam melakukan kajian lebih lanjut di kemudian hari

2) Bagi Krama Desa Adat Banjar

Menambah pemahaman masyarakat khususnya krama Desa Adat Banjar mengenai implementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait larangan perkawinan sedarah.

3) Bagi Desa Adat Banjar

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa menambah wawasan dan pengetahuan Desa Adat Banjar mengenai keabsahan perkawinan sedarah, implementasi hukum nasional serta awig-awig yang mengatur terkait larangan perkawinan sedarah dan praktik perkawinan sedarah di Desa adat Banjar.

4) Bagi Peneliti Sejenis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti sejenis dalam hal memberikan bahan bacaan ataupun rujukan di dalam melakukan kajian lebih lanjut di kemudian hari.